

Jalan Rusa, Gang Kapling No.57 Kelurahan Sukamenant Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Telp. 0721 601 4402

PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1.	Pengawas Pemilu : Hasanuddin Alam Terlapor : SY		Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu DIHENTIKAN	DIHENTIKAN

Catatan

1. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena :
Temuan yang diproses tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu pada Pasal 523 ayat (1) Undang
- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Setiap
- Pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara
langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00
(duapuluh empat juta rupiah)" Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j A quo menyebutkan bahwa "Pelaksana,
peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA